



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618

0711321087

dukcapil.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Akta

No. SK : 470/20/KEP/DUKCAPIL.OKI/2021

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan;
3. Kartu Keluarga; dan
4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan;
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
3. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
4. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam registrasi akta pencatatan sipil;
5. Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta pencatatan sipil; dan
6. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil menerbitkan register akta pencatatan sipil sesuai dengan putusan pengadilan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen pencatatan pembatalan akta

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618

0711321087

dukcapil.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

layanan pengaduan melalui nomor 0859-2888-9124